



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono;
2. Tempat lahir : Kopang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec.
Lingsar Kab. Lombok Barat dan di Karang
Anyar Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang
Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 6 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Posbakumadin Mataram, alamat di Jalan Piranha III No. 1, Perumahan Sandik Permai, Kab. Lombok Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau menerima Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan berat keseluruhan seberat 1.956,77 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram, dimusnahkan seberat 1.951,77 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 4 (empat) gram untuk keperluan barang bukti dipersidangan sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Mataram No. : 56/N.2.10/Enz.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;
- d. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Nasional Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. (satu) tas pinggang warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp 497.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol DR 4496 EN;

Dikembalikan kepada Mohammad Iqbal, alamat Jl. Aneka I Lingk Bawak Bagek Utara RT/RW 005/205 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 2647/MATAR/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Guru Duralim Rt. 01 Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat itu, terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono sedang berada di rumah yang beralamat di Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, tiba-tiba ada pesan melalui WhatsApp masuk ke Handphone terdakwa No. HP. 087730092108, dari petugas J&T yang menginformasikan jika paketan milik terdakwa sudah ada dan siap untuk dikirim, kemudian terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono dan kurir J & T tersebut saling berbalas pesan WhatsApp tentang penentuan lokasi untuk serah terima paketan barang tersebut dan disepakati untuk bertemu di Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, setelah selesai berkomunikasi tersebut kemudian terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda PCX warna hitam, dan sekitar pukul 10.45 wita, terdakwa tiba di toko Sugma Jaya tersebut, lalu terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono melihat kurir J&T menunggu di luar Toko Sigma Jaya, selanjutnya petugas kurir dari J&T menanyakan kepada terdakwa “mau ambil paket ya”, kemudian terdakwa menjawab “benar”, setelah itu petugas kurir dari J&T tersebut langsung menyerahkan paketan barang tersebut dan diterima oleh terdakwa;

b. Bahwa setelah terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono menerima paketan barang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba datang saksi Muh Aru Widiarto, S.H dan saksi Burhanuddin, S.H beserta tim opsional dari Direktorat Narkoba Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi HUSNUL HAKIM selaku Kepala Dusun dan saksi JUMAIN Ketua RT, dan dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan, 6287730092108, dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja, masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan berat keseluruhan seberat 1.956,77 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;

3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;

Tepatnya dipegangan kedua tangan terdakwa sendiri;

4) 1 (satu) tas pinggang warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Tepatnya dipinggang terdakwa sendiri;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam;

Tepatnya dilokasi penangkapan;

c. Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, aparat kepolisian Polda NTB melakukan pengembangan pengeledahan terhadap rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah orang tua terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH ARU WIDIARTO, S.H dan saksi BURHANUDDIN, S.H beserta Tim petugas Direktorat Narkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi SARONI, melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip bening tepatnya diatas karpet yang berada didalam kamar tidur yang telah terdakwa tempati;

d. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan atas penangkapan dan pengeledahan tersebut dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

e. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihadapan Petugas Direktorat Narkoba Polda NTB, barang bukti paketan barang yang berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari pemilik akun Instagram "Smokeweed1312", dimana terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari pemilik akun Instagram "Smokeweed1312" sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1) Yang pertama kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran yaitu terdakwa akan menyetorkan uang ke Alfamart Kopang terlebih dahulu setelah itu baru pegawai Alfamart akan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening Bank BRI an. DICO FERDIANSYAH yang telah terdakwa memberitahunya terlebih dahulu, yang mana paketan barang dikirim melalui ekspedisi J&T dengan menggunakan alamat Aik Bukak Kabupaten Lombok Tengah, dimana narkoba jenis Ganja yang telah terdakwa beli yaitu dikonsumsi sendiri sebagai tester;

- 2) Yang kedua kali yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemilik akun Instagram Smokeweed 1312 meminta terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BRI an. DIKO FERDIANSYAH dengan menggunakan rekening Bank BRI an. NISA VIRGINIA milik istri terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa ada meminta kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkoba jenis Ganja tersebut setelah teman terdakwa mentransfer kemudian terdakwa akan menggantikannya dengan uang secara tunai, kemudian paketan barang dikirim melalui ekspedisi J&T dengan menggunakan alamat Benang Stokel Kabupaten Lombok Tengah, setelah narkoba jenis Ganja diterima oleh terdakwa maka terdakwa menjualnya dan ada sebagian yang dikonsumsi sendiri;
- 3) Yang ketiga kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram lebih dengan diberikan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- f. Bahwa disamping itu terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil keuntungan menjual narkoba jenis Ganja sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "redmi" warna biru yang tersebut, telah dipergunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis ganja;
- g. Bahwa setelah dilakukan penyisihan atas sebagian dari barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut, maka berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0153, tanggal 6 Maret 2024 (Kode A) bahwa Sampel daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diujikan atas nama TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO Positif (+) mengandung Ganja. Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- h. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Guru Duralim Rt. 01 Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat itu, terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO sedang berada di rumah yang beralamat di Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, tiba-tiba ada pesan melalui WhatsApp masuk ke Handphone terdakwa No. Hp. 087730092108, dari petugas J&T yang menginformasikan jika paketan milik terdakwa sudah ada dan siap untuk dikirim, kemudian terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO dan kurir J &T tersebut saling berbalas pesan WhatsApp tentang penentuan lokasi untuk serah terima paketan barang tersebut dan disepakati untuk bertemu di Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Barat, setelah selesai berkomunikasi tersebut kemudian terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam, dan sekitar pukul 10.45 wita, terdakwa tiba di toko Sugma Jaya tersebut, lalu terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO melihat kurir J&T menunggu di luar Toko Sigma Jaya, selanjutnya petugas kurir dari J&T menanyakan kepada terdakwa "mau ambil paket ya", kemudian terdakwa menjawab "benar", setelah itu petugas kurir dari J&T tersebut langsung menyerahkan paketan barang tersebut dan diterima oleh terdakwa;

- b. Bahwa setelah terdakwa TRY HARYONO ALIAS TRY BIN TEGUH WIYONO menerima paketan barang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba datang saksi MUH ARU WIDIARTO, S.H dan saksi BURHANUDDIN, S.H beserta tim opsial dari Direktorat Narkoba Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi HUSNUL HAKIM selaku Kepala Dusun dan saksi JUMAIN Ketua RT, dan dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima ARY NUGRAHA RAMADHAN, 6287730092108, dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Ansa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja, masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan berat

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



keseluruhan seberat 1.956,77 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram;

2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;

3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;

Tepatnya dipegangan kedua tangan terdakwa sendiri;

4) 1 (satu) tas pinggang warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Tepatnya dipinggang terdakwa sendiri;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam;

Tepatnya dilokasi penangkapan;

c. Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, aparat kepolisian Polda NTB melakukan pengembangan penggeledahan terhadap rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah orang tua terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH ARU WIDIARTO, S.H dan saksi BURHANUDDIN, S.H beserta Tim petugas Direktorat Narkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi SARONI, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip bening tepatnya diatas karpet yang berada didalam kamar tidur yang telah terdakwa tempati;

d. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan atas penangkapan dan penggeledahan tersebut dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

e. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihadapan Petugas Direktorat Narkoba Polda NTB, barang bukti paketan barang yang berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari pemilik akun Instagram "Smokeweed1312", dimana terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari pemilik akun Instagram "Smokeweed1312" sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1) Yang pertama kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



pembayaran yaitu terdakwa akan menyetorkan uang ke Alfamart Kopang terlebih dahulu setelah itu baru pegawai Alfamart akan mentransfer ke rekening Bank BRI an. DICO FERDIANSYAH yang telah terdakwa memberitahukannya terlebih dahulu, yang mana paketan barang dikirim melalui ekspedisi J&T dengan menggunakan alamat Aik Bukak Kabupaten Lombok Tengah, dimana narkotika jenis Ganja yang telah terdakwa beli yaitu dikonsumsi sendiri sebagai tester;

2) Yang kedua kali yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemilik akun Instagram Smokeweet 1312 meminta terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BRI an. DIKO FERDIANSYAH dengan menggunakan rekening Bank BRI an. NISA VIRGINIA milik istri terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa ada meminta kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis Ganja tersebut setelah teman terdakwa mentransfer kemudian terdakwa akan menggantikannya dengan uang secara tunai, kemudian paketan barang dikirim melalui ekspedisi J&T dengan menggunakan alamat Benang Stokel Kabupaten Lombok Tengah, setelah narkotika jenis Ganja diterima oleh terdakwa maka terdakwa menjualnya dan ada sebagian yang dikonsumsi sendiri;

3) Yang ketiga kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram lebih dengan diberikan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

f. Bahwa setelah dilakukan penyisihan atas sebagian dari barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut, maka berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0153, tanggal 6 Maret 2024 (Kode A) bahwa Sampel daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang diujikan atas nama TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO Positif (+) mengandung Ganja. Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- g. Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Aru Widiarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di Parkiran Toko Sugma Jaya, terkait masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Bara saksi bersama dengan tim opsnal melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi TIKI sehubungan dengan keberadaan paketan barang yang didalamnya berisi barang mencurigakan serta prosedur tata cara pengiriman paketan barang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi TIKI kepada konsumen, saat itu rekan saksi yang bernama Saksi BURHANUDDIN, S.H melakukan pengecekan terhadap paketan barang yang dimaksudkan telah berisi barang yang mencurigakan, kemudian Saksi BURHANUDDIN,S.H bergabung kembali dengan saksi dan tim opsnal lainnya yang saat itu berkoordinasi dengan pegawai ekspedisi JNE, selanjutnya petugas ekspedisi TIKI menghubungi No HP yang tertera di paketan tersebut yang merupakan Nomor Terdakwa, kemudian menjelaskan bahwa barang paketan barangnya sudah ada di Kantor TIKI dan mengkonfirmasi apakah mau diambil langsung dan atau diantarkan oleh kurir ekspedisi lalu Terdakwa mengatakan agar paketan tersebut di antar ke lokasi sesuai dengan Alamat yang tertulis di paketan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Saksi BURHANUDDIN, S.H dan tim

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



opsnal lainnya melakukan pemantauan di sekitar Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sekitar pukul 11.00 Wita terlihat 1 (satu) orang yang menerima paketan tersebut dan 1 (satu) orang lagi menunggu di atas sepeda motor, setelah paketan barang tersebut diterima kemudian saksi dan Saksi BURHANUDDIN, S.H mengamankan Terdakwa, selanjutnya salah satu petugas mencari para saksi umum, setelah memperoleh para saksi umum yaitu HUSNUL HAKIM selaku Kadus setempat dan JUMAIN selaku Ketua RT, kemudian salah satu petugas Kembali menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan paketan barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saksi ditemukan bersama Tim ketika penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut:
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus daun, batang dan biji kering narkotika jenis Ganja;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
 - d. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam;
- Bahwa berat narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat itu sekitar 4 (empat) Kilogram;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengakui bahwa narkoba jenis Ganja adalah miliknya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui masih menyimpan narkoba jenis Ganja di rumah mertuanya di Dusun Lauq Rurung I, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya saksi bersama-sama tim kembali melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 Wita, dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, kemudian dari hasil interogasi kembali terhadap Terdakwa, dirinya mengakui masih menyimpan narkoba jenis Ganja lainnya di rumah mertuanya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering narkoba jenis Ganja, tepatnya diatas tumpukan pakaian anak yang ada didalam lemari plastic yang berada dilorong rumah yang ditempati oleh sdr. TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO yang merupakan rumah milik ertua dari sdr. TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO;
 2. 1 (satu) buah tas Ransel gunung warna hitam merk "The North Face" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip Kosong tepatnya di gantung ditembok lorong samping lemari plastik yang berada di lorong rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan rumah milik mertua dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai seluruh pengembangan penggeledahan yang dilakukan oleh kami dengan menemukan barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas, kemudian kami kembali menunjukan barang-barang yang ditemukan kepada para saksi-saksi dan dihadapan Terdakwa, selanjutnya ke Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, setelah dilakukan proses penyidikan dan interogasi kembali terkait kepemilikan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



narkotika jenis Ganja, kembali Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis Ganja di rumah mertuanya tepatnya dilipatan pakaian anak di lemari plastik sehingga saksi bersama-sama dengan rekan-rakan Dit Resnarkoba Polda NTB lainnya kembali menuju rumah mertua Terdakwa sekaligus kembali menghubungi para saksi-saksi yang sebelumnya telah ikut menyaksikan penggeledahan H. MOH MARJAN selaku Ketua RT dan MANSUR selaku kepala lingkungan setempat, kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi daun, biji dan batang kering yang narkotika jenis Ganja, tepatnya di lipatan pakaian anak yang ada didalam lemari plastik warna biru yang berada di lorong rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli menggunakan Instagram miliknya atas nama "Master_yuhuuu" dari Instagram dengan nama "Smokeweed1312" yang mengaku berasal dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah mertua Terdakwa seberat 1/2 (setengah) Kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru kali ini dirinya membeli narkotika jenis Ganja melalui Instagram;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikuasai sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa nama penerima paket tersebut bukan nama Terdakwa namun nomor HP yang tertulis di paket tersebut setelah dihubungi adalah nomor HP Terdakwa;
- Bahwa pada paket tersebut tidak tertera nomor HP pengirim, hanya tertera nama toko pengirimnya saja;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Burhanuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di Parkiran Toko Sugma Jaya, terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Bara saksi bersama dengan tim opsnel melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi TIKI sehubungan dengan keberadaan paketan barang yang didalamnya berisi barang mencurigakan serta prosedur tata cara pengiriman paketan barang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi TIKI kepada konsumen, saat itu saksi melakukan pengecekan terhadap paketan barang yang dimaksudkan telah berisi barang yang mencurigakan, setelah itu saksi kembali dengan Saksi MUH ARU WIDIARTO H.,S.H. dan tim opsnel lainnya yang saat itu berkoordinasi dengan pegawai ekspedisi JNE, selanjutnya petugas ekspedisi TIKI menghubungi No HP yang tertera di paketan tersebut yang merupakan Nomor Terdakwa, kemudian menjelaskan bahwa barang paketan barangnya sudah ada di Kantor TIKI dan mengkonfirmasi apakah mau diambil langsung dan atau diantarkan oleh kurir ekspedisi lalu Terdakwa mengatakan agar paketan tersebut di antar ke lokasi sesuai dengan Alamat yang tertulis di paketan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Saksi BURHANUDDIN, S.H dan tim opsnel lainnya melakukan pemantauan di sekitar Jln. Guru Duralim, RT 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, KabupatenLombok Barat, sekitar pukul 11.00 Wita terlihat 1 (satu) orang yang menerima paketan tersebut dan 1 (satu) orang lagi menunggu di atas sepeda motor, setelah paketan barang tersebut diterima kemudian saksi dan Saksi BURHANUDDIN, S.H mengamankan Terdakwa, selanjutnya salah satu

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



petugas mencari para saksi umum, setelah memperoleh para saksi umum yaitu HUSNUL HAKIM selaku Kadus setempat dan JUMAIN selaku Ketua RT, kemudian salah satu petugas Kembali menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan paketan barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saksi ditemukan bersama Tim ketika penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut:

a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus daun, batang dan biji kering narkotika jenis Ganja;

b. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;

c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

d. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam;

- Bahwa berat narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat itu sekitar 4 (empat) Kilogram;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengakui bahwa narkotika jenis Ganja adalah miliknya;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui masih menyimpan narkotika jenis Ganja di rumah mertuanya di Dusun Lauq Rurung I, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



saksi bersama-sama tim kembali melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 Wita, dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, kemudian dari hasil interogasi kembali terhadap Terdakwa, dirinya mengakui masih menyimpan narkoba jenis Ganja lainnya di rumah mertuanya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering narkoba jenis Ganja, tepatnya diatas tumpukan pakaian anak yang ada didalam lemari plastic yang berada dilorong rumah yang ditempati oleh sdr. TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO yang merupakan rumah milik ertua dari sdr. TRY HARYONO Alias TRY Bin TEGUH WIYONO;
 - b. 1 (satu) buah tas Ransel gunung warna hitam merk "The North Face" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip Kosong tepatnya di gantung ditembok lorong samping lemari plastik yang berada di lorong rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan rumah milik mertua dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai seluruh pengembangan penggeledahan yang dilakukan oleh kami dengan menemukan barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas, kemudian kami kembali menunjukan barang-barang yang ditemukan kepada para saksi-saksi dan dihadapan Terdakwa, selanjutnya ke Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, setelah dilakukan proses penyidikan dan interogasi kembali terkait kepemilikan narkoba jenis Ganja, kembali Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis Ganja di rumah mertuanya tepatnya dilipatan pakaian anak di lemari plastik sehingga saksi bersama-sama dengan rekan-rakan Dit Resnarkoba Polda NTB lainnya kembali menuju rumah mertua Terdakwa sekaligus kembali menghubungi para saksi-saksi yang sebelumnya telah ikut menyaksikan penggeledahan H. MOH MARJAN

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



selaku Ketua RT dan MANSUR selaku kepala lingkungan setempat, kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi daun, biji dan batang kering yang narkotika jenis Ganja, tepatnya di lipatan pakaian anak yang ada didalam lemari plastik warna biru yang berada di lorong rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli menggunakan Instagram miliknya atas nama "Master_yuhuuu" dari Instagram dengan nama "Smokeweed1312" yang mengaku berasal dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di rumah mertua Terdakwa seberat 1/2 (setengah) Kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru kali ini dirinya membeli narkotika jenis Ganja melalui Instagram;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikuasai sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa nama penerima paket tersebut bukan nama Terdakwa namun nomor HP yang tertulis di paket tersebut setelah dihubungi adalah nomor HP Terdakwa;
- Bahwa pada paket tersebut tidak tertera nomor HP pengirim, hanya tertera nama toko pengirimnya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Husnul Hakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saksi menerima telp dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk meminta saksi ikut menyaksikan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



secara langsung proses penangkapan serta dilanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi menyanggupinya untuk ikut langsung menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah sampai di lokasi yaitu di parkir an Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat saksi bertemu dengan JUMAIN selaku ketua RT. 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, setelah itu saksi dan JUMAIN langsung menemui Terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan Terdakwa serta barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis Ganja;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang ditemukan adalah:
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima ARY NUGRAHA RAMADHAN dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat daun, batang dan biji kering narkoba jenis Ganja;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
 - c. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melawan namun meronta-ronta;
- Bahwa saksi saat itu mendengar pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga saksi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa menurut informasi dari Polisi uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah milik Isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak memperoleh informasi untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Jumain dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saksi menerima telp dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk meminta saksi ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan serta dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi menyanggupinya untuk ikut langsung menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah sampai di lokasi yaitu di parkiranan Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat saksi bertemu dengan HUSNUL HAKIM selaku Kepala Desa Penimbung, setelah itu saksi dan JUMAIN langsung menemui Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan terhadap badan Terdakwa serta barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah:
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima ARY NUGRAHA RAMADHAN dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang di dalamnya terdapat daun, batang dan biji kering narkotika jenis Ganja;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;

c. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melawan namun meronta-ronta;
- Bahwa saksi saat itu mendengar pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah milik Isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak memperoleh informasi untuk apa Terdakwa memiliki narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Awaludin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugasnya bahwa dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB yang meninformasikan kepada saksi bahwa satu warga yaitu Terdakwa beralamat di Gegutu Reban Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terkait masalah narkoba jenis Ganja dan petugas juga menyampaikan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah dari orang tuanya, selanjutnya petugas bersama saksi langsung menuju ke rumah orang tua dari Terdakwa yang kebetulan adalah tetangga saksi sendiri, setelah penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalam sebuah kamar tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, setelah

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap ruangan yang ada di rumah orang tuanya namun petugas tidak menemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya namun sekali-kali berkunjung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengakui atau tidak narkoba jenis Ganja adalah miliknya namun informasi Polisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Saroni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugasnya bahwa dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB yang meninformasikan kepada saksi bahwa satu warga yaitu Terdakwa beralamat di Gegutu Reban Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah diamankan terkait masalah narkoba jenis Ganja dan petugas juga menyampaikan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan pengeledahan rumah dari orang tuanya, selanjutnya petugas bersama saksi langsung menuju ke rumah orang tua dari Terdakwa, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa saksi bertemu dengan AWALUDIN selaku Ketua RT, setelah pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalam sebuah kamar tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, setelah Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap ruangan yang ada di rumah orang tuanya namun petugas tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya namun sekali-kali berkunjung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengakui atau tidak narkoba jenis Ganja adalah miliknya namun informasi Polisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di parkir toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, lalu ada pesan melalui WhatsApp dari petugas J&T ke Handphone Terdakwa menyampaikan bahwa paketan milik Terdakwa sudah ada dan siap untuk dikirim, kemudian Terdakwa dan kurir J&T tersebut saling berbalas pesan WhatsApp tentang penentuan lokasi untuk serah terima paketan barang tersebut yang disepakati untuk bertemu di toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, Rt 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dari selesai komunikasi tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam, sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa tiba di salah satu toko sesuai lokasi yang sudah disepakati, setibanya di toko Sugma Jaya tersebut Terdakwa sudah melihat kurir J&T menunggu di luar toko Sigma Jaya, selanjutnya petugas kurir dari J&T menanyakan kepada Terdakwa "mau ambil paket ya", kemudian Terdakwa menjawab "benar Terdakwa yang akan mengambil paket", kemudian petugas kurir dari J&T tersebut langsung menyerahkan paketan barang yang telah Terdakwa menerimanya sendiri, setelah Terdakwa menerima paketan barang tersebut kemudian petugas kurir JNT meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



mendokumentasikan disaat Terdakwa menerima paketan barang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 tepatnya di pinggir jalan raya Penimbung Desa Penimbung Kecamatan, Gunungsari Kabupaten, Lombok Barat tiba-tiba datang Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan paketan barang dari tangan Terdakwa sendiri, selanjutnya Petugas Kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal merupakan masyarakat dari Desa penimbung;

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan saat itu, yaitu:
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima ARY NUGRAHA RAMADHAN dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
 - c. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan dan penangkapan tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu AWALUDIN dan SARONI, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tepatnya diatas karpet yang berada di dalam kamar tidur yang telah Terdakwa tempati. Selanjutnya itu Petugas Kepolisian kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis Ganja kemudian Terdakwa menjawab bahwa memang benar Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis Ganja di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Lauq Rurung I, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Petugas Kepolisian menuju rumah mertua Terdakwa, setibanya di rumah mertua kemudian Petugas Kepolisian mencari Saksi yaitu Kepala Dusun yaitu atas nama MANSUR dan Ketua RT atas nama M. MOH MARJAN, selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pengembangan penggeledahan tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas, selain itu juga petugas kepolisian meminta para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering narkoba jenis Ganja, tepatnya diatas tumpukan pakaian anak yang ada didalam lemari plastik yang berada di lorong rumah mertua Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah tas rangsel gunung warna hitam merk "The North Face" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, tepatnya digantung di tembok lorong samping lemari plastik yang berada di lorong rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penyidikan bahwa Terdakwa kembali menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada narkoba jenis Ganja yang telah Terdakwa simpan tepatnya dilipatan pakaian anak di lemari plastik, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Petugas kembali melakukan pengembangan penggeledahan yaitu pada

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal yang merupakan rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Lauq Rurung 1 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dari hasil pengembangan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan secara langsung oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. MANSUR dan M. MOH MARJAN telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja tepatnya di tumpukan pakaian anak yang ada didalam lemari plastik warna biru yang berada di lorong rumah tempat Terdakwa tinggal yang merupakan milik dari mertua Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket barang narkotika jenis Ganja yaitu dengan membeli akun instagram atas nama "Smokeweed1312" yang mengaku berasal dari Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari akun instagram tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 7 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), di mana semuanya pembayarannya ditransfer dan yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan diberikan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi Terdakwa dikirimkan narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan cara bahwa Terdakwa disuruh oleh pemilik akun Instagram "Smokeweed1312" untuk menjualnya terlebih dahulu apabila ada yang sudah terjual maka baru dibayar melalui rekening Banknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan sambal dan kopi serta sebagiannya lagi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi penjual narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan instagram;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa sepeda motor Honda PCX yang Terdakwa gunakan untuk mengambil paket berisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan dan menjual narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja tersebut dari akun instagram Smokeweed1312 karena akun tersebut menjual narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang memesannya;
- Bahwa akun instagram Smokeweed1312 hanya menjual narkoba jenis Ganja saja dan tidak menjual jenis narkoba lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0153, tanggal 6 Maret 2024 (Kode A) bahwa Sampel daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang diujikan atas nama Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono Positif (+) mengandung Ganja. Ganja merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Angsa dan Tenda yang didalamnya berisi 4

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



(empat) bungkus daun, batang dan biji kering narkoba jenis Ganja masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;
- c. 1 (satu) tas pinggan warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol DR 4496 EN BARANG BUKTI TKP III;
- e. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Nasional;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dari Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Pukul 11.00 WITA di parkirana Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, RT 01, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- 2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa benda diantaranya:
 - a. Sebuah paket barang yang terbungkus plastik warna hitam dengan terdapat tanda pengiriman J&T Express dengan Resi No. JP07357722130 dengan pengirim atas nama 'Storeadventure' Alamat Kota Medan dengan penerima atas nama Ary Nugraha Ramadhan Alamat di Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang di dalamnya memuat empat bungkus plasti klip yang berisi daun, batang dan biji kering;

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- b. Sebuah handphone merek Redmi warna biru dengan SIM Card No. 087730092108;
- c. Sebuah tas pinggang warna putih motif kotak yang di dalamnya memuat uang tunai Rp497.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa benar telah dilakukan pula penggeledahan yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Lauq Rurung I, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 Maret 2024 mulai pukul 14.00 WITA;
4. Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Resnarkoba Polda NTB di rumah orang tua Terdakwa ditemukan sebuah tas warna hijau hitam yang di dalamnya memuat sebuah bungkus plastic klip bening yang terletak diatas karpet yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa. Sedangkan di rumah mertua Terdakwa ditemukan beberapa benda diantaranya:
 - a. Sebuah bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat daun, biji dan batang kering, yang terletak diatas tumpukan pakaian anak yang ada di dalam lemari plastik di lorong rumah mertua Terdakwa;
 - b. Sebuah tas ransel gunung warna hitam merek "The North Face" yang memuat sebuah bungkus plastic klip kosong;
 - c. Sebuah tas warna hitam yang didalamnya memuat satu bungkus plastik klip kosong;
 - d. Sebuah tas warna biru yang di dalamnya memuat tiga bungkus plastik klip kosong, yang digantung di tembok lorong samping lemari plastik;
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 18.00 WITA, tim kepolisian dari Resnarkoba Polda NTB kembali melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa atas pendalaman pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan benda berupa satu bungkus plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik warna putih berisi daun, biji dan batang kering yang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



ditemukan di pakaian anak di dalam lemari plastic warna biru pada lorong rumah mertua Terdakwa;

6. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0153, tanggal 6 Maret 2024 (Kode A) bahwa Sampel daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang diujikan atas nama Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono Positif (+) mengandung Ganja dan merupakan masuk Narkotika Golongan I berupa tanaman;
7. Bahwa benar massa bersih (netto) daun, batang dan biji kering tersebut yaitu:
 - a. Sebuah paket barang yang terbungkus plastik warna hitam dengan terdapat tanda pengiriman J&T Express dengan Resi No. JP07357722130 dengan pengirim atas nama 'Storeadventure' Alamat Kota Medan dengan penerima atas nama Ary Nugraha Ramadhan Alamat di Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, memuat empat bungkus dengan netto masing-masing 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 - b. satu bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastic warna putih berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan di pakaian anak di dalam lemari plastic warna biru pada lorong rumah mertua Terdakwa dengan netto 500 (lima ratus gram);
8. Bahwa benar terhadap daun, biji dan batang ganja kering tersebut, Terdakwa konsumsi sendiri bersama kopi dan sambal serta sebagiannya Terdakwa jual dengan paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijual kepada teman-teman Terdakwa yang memesan;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari instansi yang berwenang, untuk melakukan segala bentuk pemanfaatan terhadap daun, biji dan batang ganja kering tersebut dan bukan pula

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



peneliti atau tim yang bergerak pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains;

10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama maupun perkara pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa terminologi orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan dengan terminologi barangsiapa dalam KUHP (WvS), dimana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur selanjutnya, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa menawarkan memiliki pengertian mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Dijual memiliki pengertian diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan diberikan. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diperoleh. Perantara adalah orang yang menjual barang atau mencari pembeli sehingga harus terdapat obyek yang akan dicari pembeli. Menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah sesuatu sehingga harus terdapat obyek barang yang akan ditukar atau diganti. Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada seseorang sehingga harus ada obyek yang akan diserahkan kepada orang lain. Menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Pukul 11.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Resnarkoba Polda NTB di parkir Toko Sugma Jaya yang beralamat di Jalan Guru Duralim, RT 01, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Saat ditangkap, Terdakwa Tengah mengambil sebuah paket yang terbungkus plastik warna hitam dengan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



terdapat tanda pengiriman J&T Express dengan Resi No. JP07357722130 dengan pengirim atas nama 'Storeadventure' Alamat Kota Medan dengan penerima atas nama Ary Nugraha Ramadhan Alamat di Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas kirim 5 Maret 2024, No Pesan 240301UXG6V2C4, dengan nama produk yang tercantum pada slip paket yaitu *sleeping bag* bulu angsa dan tenda. Setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan pula oleh Husnul Hakim dan Saksi Jumain terhadap paket yang diterima Terdakwa tersebut, di dalamnya ditemukan empat bungkus plastik klip memuat daun, batang dan biji kering yang awalnya diduga kuat merupakan narkotika jenis ganja kering. Berdasarkan hasil penelusuran melalui pengakuan Terdakwa, tim Resnarkoba Polda NTB lantas melakukan pengeledahan pada hari yang sama di dua tempat yaitu di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok barat dan di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Dusun Lauq Rurung I. Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Terhadap pengeledahan tersebut didapati setidaknya tas warna hijau hitam yang di dalamnya memuat sebuah bungkus plastic klip bening yang terletak diatas karpet yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa. Sedangkan di rumah mertua Terdakwa ditemukan beberapa benda diantaranya sebuah bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat daun, biji dan batang kering, yang terletak diatas tumpukan pakaian anak yang ada di dalam lemari plastik di lorong rumah mertua Terdakwa, sebuah tas ransel gunung warna hitam merek "The North Face" yang memuat sebuah bungkus plastic klip kosong, sebuah tas warna hitam yang didalamnya memuat satu bungkus plastik klip kosong, sebuah tas warna biru yang di dalamnya memuat tiga bungkus plastic klip kosong, yang digantung di tembok lorong samping lemari plastik. Bahwa pada tahap penyidikan, Terdakwa sempat menyampaikan kepada penyidik bahwa masih menyimpan paket daun, batang dan biji kering yang disinyalir kuat merupakan ganja kering di rumah mertua Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 18.00 WITA dengan disaksikan oleh Saksi Mansur dan Saksi Moh Marjan, tim kepolisian Resnarkoba Polda NTB menemukan benda berupa satu bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastic warna putih berisi daun, biji dan batang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



kering yang ditemukan di pakaian anak di dalam lemari plastic warna biru pada lorong rumah mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa paket daun, batang dan biji kering yang disinyalir kuat merupakan ganja kering, maka telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian pada laboratorium, untuk mengetahui apakah barang tersebut merupakan narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0153, tanggal 6 Maret 2024 (Kode A) bahwa Sampel daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang diujikan atas nama Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono positif (+) mengandung Ganja dan telah pula dilakukan pengukuran massa bersih (netto) dan diperoleh jumlah yang bervariasi yaitu masing-masing 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan total netto yaitu 1.953,77 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tujuh gram) serta jumlah massa bersih (netto) ganja kering yang ditemukan di rumah mertua Terdakwa berjumlah 500 (lima ratus) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Nomor 8 menyebutkan bahwa narkotika jenis tanaman ganja berupa semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis merupakan masuk kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa paket batang, dauh dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan ganja kering yang merupakan bagian dari Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah Terdakwa telah membeli dan menerima narkotika jenis ganja kering tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Polda NTB, Terdakwa saat itu tengah menerima sebuah paket yang terbungkus plastik warna hitam dengan terdapat tanda pengiriman J&T Express dengan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi No. JP07357722130 dengan pengirim atas nama 'Storeadventure' Alamat Kota Medan dengan penerima atas nama Ary Nugraha Ramadhan Alamat di Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas kirim 5 Maret 2024, No Pesan 240301UXG6V2C4, dengan nama produk yang tercantum pada slip paket yaitu *sleeping bag* bulu angsa dan tenda serta telah dilakukan pengeledahan ternyata isi paket tersebut merupakan narkotika jenis ganja kering. Meskipun nama dalam paket tersebut bukan merupakan nama Terdakwa, tetapi nomor telepon yang dicantumkan dalam paket tersebut merupakan nomor telepon Terdakwa. Selain itu Terdakwa telah mengaku pula telah membeli narkotika jenis ganja kering tersebut dari akun Instagram atas nama "smokeweed1312" yang mengaku berasal dari Kota Medan. Hal ini diperkuat pula dengan riwayat korespondensi antara Terdakwa dengan Kurir J&T Ekspres yang menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam dengan nomor telepon yang termuat dalam slip pengiriman paket dan Terdakwa sendiri datang ke tempat yang sebelumnya disepakati dengan kurir, sehingga secara tidak langsung Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan paket milik Terdakwa dan merupakan pesanan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa sehingga pada saat ditangkap Terdakwa tersebut tengah menerima narkotika jenis ganja kering dari hasil pembelian ganja kering dari akun Instagram bernama "smokeweed1312", oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (*vide Arrest (Putusan) Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang bahwa dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum, sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi sifat melawan hukum formil (*formele wederrchtelijkheid*) yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula serta sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrchtelijkheid*) yakni melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkoba secara umum hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal penggunaan narkoba tersebut, pemerintah telah dengan ketat mengatur perihal penggunaan narkoba tersebut, sebagaimana harus ada persetujuan menteri dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), bahkan Narkoba Golongan I pun dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan dan hanya diperkenankan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Oleh sebab itu, tiap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering dari akun instagram yang bernama "smokesweed1312" merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum terutama UU Narkotika. Selain itu Terdakwa bukanlah kategori orang yang masuk pada pemberian rekomendasi dari instansi terkait dalam menggunakan narkoba untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkoba Golongan I yang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta dalam tanggapan Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan. Terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam penerapan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastic warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Ansa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan berat keseluruhan seberat 1.956,77 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram, dimusnahkan seberat 1.951,77 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 4 (empat) gram, oleh karena masih dipergunakan untuk keperluan barang bukti dipersidangan maka dipergunakan untuk keperluan barang bukti dipersidangan sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram No. : 56/N.2.10/Enz.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;

- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Nasional;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol DR 4496 EN yang telah disita dari Terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono dimana sebelumnya Terdakwa meminjam kepada teman Terdakwa bernama Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono maka dikembalikan kepada Sdr Mohammad Iqbal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Try Haryono alias Try bin Teguh Wiyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paketan barang yang terbungkus dengan menggunakan plastik warna hitam terdapat lembar pengiriman dari J&T Express dengan No Resi JP0735772130 identitas pengirim : Storeadventure 6282272378063 dengan alamat Kota Medan, Penerima Ary Nugraha Ramadhan dengan alamat Jalan Raya Penimbung Timur, Penimbung Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), Batas Kirim 05-03-2024, No Pesan : 240301UXG6V2C4, dengan nama Produk yang dikirim Sleeping Bag Bulu Ansa dan Tenda yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja masing-masing dengan berat bersih 483,29 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 491,81 (empat ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, 489,08 (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) gram, dan 489,59 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, dengan berat

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



keseluruhan seberat 1.956,77 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram, dimusnahkan seberat 1.951,77 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 4 (empat) gram untuk keperluan barang bukti dipersidangan sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram No. : 56/N.2.10/Enz.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;

- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Nasional;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087730092108;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo biru yang berisi 1 (satu) Simcard XL 087720032311;
Dirampas untuk negara;
- e. 1 (satu) tas pinggang warna putih motif kotak-kotak yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Try Haryono Alias Try Bin Teguh Wiyono;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol DR 4496 EN, dikembalikan kepada Sdr. Mohammad Iqbal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Edi Wansen, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP: 19660204 198703 1 003

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
	1	1	2
Paraf			